



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 402/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN ALLEPOLEA

KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMAROS tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di KelurahanAllepoleaKecamatan Lau KabupatenMarosuntuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marostanggal 13 November 2020 perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ALLEPOLEA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MAROS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ALLEPOLEA

ttd

EDI ANUGRAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 402/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
ALLEPOLEA KECAMATAN
LAUKABUPATENMAROS UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN ALLEPOLEA DI KECAMATAN LAU
KABUPATENMAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAHTIAR	L	LINGK. PAMELAKANG JENE
2.	SAHARUDDIN	L	LINGK. PAMELAKANG JENE

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAMA	L	LINGK. PAMELAKANG JENE
2.	JUMAIS LALLO	L	LINGK. PAMELAKANG JENE

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUNAWIR	L	LINGK. PAMELAKANG JENE
2.	JUMAIS MULYADI	L	LINGK. PAMELAKANG JENE

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD RIZAL	L	LINGK. PAMELAKANG JENE
2.	RAHMAT	L	LINGK. PAMELAKANG JENE

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD. RAHMAN	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1
2.	HERMAN. S	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANWAR. D	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1
2.	ABD. HARIS. L	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD FAJRIN	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1
2.	ZULFIKAR	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AL FUAD	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1
2.	HERMAN NUDDIN	L	LINGK. BONTOKAPETTA 1

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS 009)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAIS	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2
2.	BACTIAR	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS 010)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMANI	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2
2.	IRWANSYAH. S	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS 011)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD MUING	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2
2.	RUSLI	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS 012)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUMALLANG SANDY	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2
2.	MULYADI MUKHTAR	L	LINGK. BONTOKAPETTA 2

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS 013)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KANING	L	LINGK. KASUARRANG
2.	SAHARUDDIN	L	LINGK. KASUARRANG

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS 014)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYARIFUDDIN	L	LINGK. KASUARRANG
2.	JAMALUDDIN BASRI	L	LINGK. KASUARRANG

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS 015)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSTARI	L	LINGK. KASUARRANG
2.	KASIM	L	LINGK. KASUARRANG

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS 016)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAMSUDDIN SOLONG	L	LINGK. BONTOMANAI
2.	DG. BANI	L	LINGK. BONTOMANAI

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS 017)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARIS	L	LINGK. BONTOMANAI
2.	RIZAL	L	LINGK. BONTOMANAI

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS 018)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SIRAJUDDIN	L	LINGK. BONTOMANAI
2.	MUH. SYARIF	L	LINGK. BONTOMANAI

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS 019)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKRI	L	LINGK. TALAMANGAPE
2.	ABD. KADIR WAWO	L	LINGK. TALAMANGAPE

20. Tempat Pemungutan Suara (TPS 020)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULAEMAN	L	LINGK. TALAMANGAPE
2.	ABD. AZIS	L	LINGK. TALAMANGAPE

21. Tempat Pemungutan Suara (TPS 021)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRIADI	L	LINGK. TALAMANGAPE
2.	FIKRAM	L	LINGK. TALAMANGAPE

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENMAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ALLEPOLEA

ttd

EDI ANUGRAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

